



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt..G/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SISWANTO, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat rumah di Dusun Bendil Putih Rt 03 Rw 04, Kelurahan/Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NGINDI KARIMUL HABIBI, SH., Advokat/Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan (LBH CLPK) DPP Jatim, yang beralamat di Lingkungan Jurang Menjing, Rt 03 Rw 01, Kelurahan/Desa Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ;

LAWAN :

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC FINANCE), yang berkedudukan kantor pusat di Jakarta cq **PT. Astra Sedaya Finance (ACC Finance) cabang Kediri**, yang yang berkedudukan kantor pusat di Jakarta cq **PT. Astra Sedaya Finance (ACC Finance) cabang Kediri**, yang berkedudukan kantor di Jalan Mayor Bismo No.65 Kota Kediri, Kelurahan Semampir Provinsi Jawa Timur 64121, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. TAUFIQ HIDAYAH, S.H., MOH. NIZAR FAHRUDDIN, S.H., FIRMANSYAH ADI CN, S.H., MOCH. DIMAS SETYA W, S.H., dan SAFIK SABIKIN, S.H.I, Advokat/Lawyer dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " MOCH. TAUFIQ HIDAYAH & PARTNERS " yang berkantor di Jalan Dandang Gendis No 102 Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa No. 01/SK-PN/EXT/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan Perjanjian kredit nomor akad awal : 01400403002298704 tertanggal 07 Januari 2023;
3. Bahwa fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut, untuk membeli secara cicilan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk : Daihatsu, Type : New Ayla 1.0 X MT MC, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKS4DA3JNJ096565, Nomor Mesin : 1KRA753729, Nomor Polisi : AG 1066PH, atas nama : Siswanto, seharga Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap unit kendaraan dan fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat telah membayar downpayment atau DP sebesar Rp. 29.550.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian telah pula membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali @Rp. 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) x 3 = Rp. 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 39.030.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah), adalah sebagai pembayaran yang sah dan berharga menurut ketentuan hukum;
5. Bahwa pada awal masa kredit, Penggugat tidak pernah bermasalah dengan pembayaran cicilan atau angsuran, akan tetapi masuk bulan ke 4 (empat) pembayaran, Penggugat mengalami masalah dalam ekonomi sehingga mengalami keterlambatan pembayaran;
6. Bahwa atas kondisi Penggugat yang demikian, Tergugat tidak ada memberikan keringanan baik itu memberikan restrukturisasi atau penundaan pembayaran, dimana dalam hal restrukturisasi atau penundaan pembayaran merupakan hak dari Penggugat selaku penerima fasilitas pinjaman sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan atau pembiayaan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



7. Bahwa selain tidak diberikan keringanan atau restrukturisasi oleh

Tergugat, pihak Penggugat juga dikejutkan dengan adanya upaya penarikan paksa dirumah/kediamannya, yang dilakukan oleh debt collector suruhan Tergugat;

8. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat dan melakukan tindakan upaya penarikan unit kendaraan milik Penggugat jelas merupakan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil yakni hilangnya semua uang downpayment dan pembayaran angsuran milik Penggugat yang dibayarkan kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa demi menjamin agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;

10. Bahwa selanjutnya Pengajuan gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti surat autentik, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan pembayaran downpayment / DP dan cicilan Penggugat adalah pembayaran yang sah dan berharga;
4. Menyatakan upaya penarikan paksa oleh Tergugat tanpa memberikan restrukturisasi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak secara keras seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa, secara tegas benar atas posita gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) sampai dari angka 3 (tiga). Namun selebihnya Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;-
3. Bahwa, gugatan Penggugat adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH). Menurut teori hukum perdata, PMH (ex. Pasal 1365 KUH Perdata) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) Adanya perbuatan; (b) Perbuatan tersebut melawan hukum; (c) Adanya kerugian; (d) Adanya kesalahan; (e) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya. Ke – 5 (lima) unsur ini bersifat KUMULATIF. Artinya unsur demi unsur harus dapat dibuktikan seluruhnya. Dengan kata lain, apabila salah satu unsur saja tidak dapat terpenuhi/dibuktikan, maka dalil adanya PMH secara hukum harus dinyatakan gugur;
4. Bahwa, sementara apabila berdasarkan pada gugatan Penggugat ketika menyusun konstruksi gugatan dalam bentuk posita demi

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



posita rasanya tidak berlebihan dikatakan, belum dapat ditemukan uraian yang lengkap dan fokus yang menjelaskan terpenuhinya unsur demi unsur yang terkandung dalam PMH tersebut, karena selain tidak tersusun secara sistematis juga alasan hukum (*legal reasoning*) salah, sehingga sulit dipahami dan membingungkan;

5. Bahwa, Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah melakukan PMH pada pokoknya antara lain:

a. Tergugat tidak memberikan keringanan dan restrukturisasi atas kewajiban angsuran kepada Penggugat

b. Tergugat melakukan tindakan penarikan atas kendaraan yang dimaksud kepada Penggugat

6. Bahwa, jika perbuatan Tergugat tersebut dikaitkan dengan unsur PMH pada Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur yang melekat pada PMH demi hukum masih jauh untuk tidak dapat diterapkan kepada perbuatan Penggugat, dan apa yang dilakukan perbuatan Penggugat secara hukum sudah dapat dibenarkan;

7. Bahwa, adanya kesalahan dari pihak Tergugat yang mana Tergugat tidak memberikan keringanan pembayaran (restrukturisasi) kepada penggugat dan dilakukan upaya penarikan kendaraan (meskipun kendaraan masih di Penggugat) dikarenakan keterlambatan pembayaran maka secara hukum tidak dapat diterapkan kepada perbuatan Tergugat sebagai PMH sehingga dalil semacam ini patut untuk ditolak;

8. Bahwa, sedari awal awal Penggugat telah menerima dan mengerti semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana perjanjian kredit No. 0140040300222988704, dan bahkan Penggugat dengan kesadaran sendiri telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi setiap dan seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian yang ditandatanganiinya. Maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat untuk sekiranya tunduk dan patuh atas ketentuan dan persyaratan yang disepakatinya;

9. Bahwa, selebihnya dengan keputusan Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan atas obyek kendaraan tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan kemampuan ekonomi atas kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat, akan tetapi anehnya baru menginjak angsuran ke 3 (tiga) Penggugat telah sengaja tidak bertikad baik dengan tidak melaksanakan atas kewajiban pembayaran dengan alasan faktor masalah ekonomi;



10. Bahwa, Penggugat pandai mendramatisir alasan dan keadaan seolah-olah mengalami faktor permasalahan ekonomi menurut hemat Tergugat adalah alasan-alasan yang dibuat-buat tanpa keterangan yang jelas demi menghindari kewajiban pembayaran kepada Tergugat. Sehingga mohon sekiranya alasan tersebut patut untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa, justru dalam hal ini Tergugatlah yang mengalami kerugian disebabkan perbuatan Penggugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Tergugat. Padahal secara nyata-nyata Penggugat telah menerima pembiayaan dana dari Tergugat. Apalagi ada indikasi obyek pembiayaan kendaraan Mobil Daihatsu/New Ayla/1.0 X MT MC tahun 2023 warna kuning, nomor rangka MHKS4DA3JNJ096565 dan nomor mesin IKRA753729 sudah dipindah tangankan oleh Penggugat kepada pihak lain dan ini harusnya sebagai perbuatan PMH yang dilakukan Penggugat;

12. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat tidak memberikan keringanan pembayaran (restrukturisasi) kepada penggugat dan dilakukan upaya penarikan kendaraan (meskipun kendaraan masih di Penggugat) tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada unsur kerugian yang nyata bagi Penggugat;

13. Bahwa, Penggugat atas posita lain tidak perlu menanggapi lebih jauh karena irrelevan dengan pokok perkara pada gugatan a qou;

B. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa atas segala yang terurai Dalam Kompensi baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dianggap terurai ulang dan tidak terisahkan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa secara nyata Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan nomor perjanjian 0140040300222988704 tertanggal 07 Januari 2023. Dengan obyek pembiayaan atas Mobil Daihatsu/New Ayla/1.0 X MT MC tahun 2023 warna kuning, nomor rangka MHKS4DA3JNJ096565 dan nomor mesin IKRA753729 atas nama Siswanto dalam keadaan baru dan telah dibebani sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00034178.AH.05.01 tertanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

4. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan nomor 0140040300222988704 tertanggal 07 Januari 2023, Tergugat Kompensi mempunyai jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar kepada pihak Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan enam ratus ribu Rupiah);

5. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut Tergugat Rekonpensi diharuskan membayar angsuran dalam setiap bulannya sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu rupiah) selama 60 kali angsuran;

6. Bahwa, dalam kenyataan dan pelaksanaannya Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakannya secara baik dimana Tergugat Rekonpensi menunggak pada pembayaran angsuran ke 3 (tiga) sejak bulan Maret 2023, sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat Rekonpensi belum membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa, rupanya Tergugat Rekonpensi telah sengaja yang masih di awal angsuran tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana mestinya, untuk itu Penggugat Rekonpensi sudah berupaya melakukan pemberitahuan secara tertulis (teguran) maupun secara lisan mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi. Namun Tergugat Rekonpensi mengabaikannya dan tetap tidak melakukan kewajiban hingga sekarang;

8. Bahwa, oleh karena dengan tidak mempunyai itikat baik serta untuk menghindari kewajibannya kepada pihak Penggugat Rekonpensi, justru pihak Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Kediri;

9. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah tidak mengangsur sampai dengan sekarang (seperti yang diuraikan pada poin 6 diatas) dengan tenor pembayaran 60 per bulan serta dengan mengajukan gugatan perkara a quo adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi dan atas perbuatan tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, pihak penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil:

- 1) Kerugian materiil berupa sisa tunggakan angsuran Tergugat berikut denda sebesar Rp.183.280.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sedangkan kerugian Immateriil karena beban mental serta hilangnya kepercayaan publik terhadap Penggugat Rekonpensi karena masalah ini yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratusrupiah);

Oleh karenanya wajar serta sesuai menurut hukum apabila Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar sebesar Rp. 483.280.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat Rekonpensi, sangat beralasan apabila diletakkan sita jaminan atas semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi;

12. Bahwa untuk menghindari kelalaian dari Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan putusan ini, maka wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum dari Jawaban Tergugat, serta Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan Hukum sebagai berikut;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 0140040300222988704 tertanggal 07 Januari 2023 atas obyek pembiayaan 1 (satu) unit kendaraanMerkMobil Mobil Daihatsu/New Ayla/1.0 X MT MC tahun 2023 warna kuning, nomor rangka MHKS4DA3JNJ096565 dan nomor mesin IKRA753729 atas nama Siswanto yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalahsah demi hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW15.00034178.AH.05.01 tertanggal 12 Januari 2023, yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur adalah sah demi hukum;

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik dan atau mempunyai Hak atas objek jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Mobil Mobil Daihatsu/New Ayla/1.0 X MT MC tahun 2023 warna kuning, nomor rangka MHKS4DA3JNJ096565 dan nomor mesin IKRA753729 atas nama Siswanto;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatancidera janji (wanprestasi) atas atas keterlambatan kewajiban angsuran yang harus dibayarsebagaimana perjanjian Multiguna nomor0140040300222988704 tertanggal 07 Januari 2023
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi yang mempunyai hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mobil Daihatsu/New Ayla/1.0 X MT MC tahun 2023 warna kuning, nomor rangka MHKS4DA3JNJ096565 dan nomor mesin IKRA753729 atas nama Siswanto
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi yang mempunyai hak untuk menjual dan atau melelang objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Daihatsu/New Ayla/1.0 X MT MC tahun 2023 warna kuning, nomor rangka MHKS4DA3JNJ096565 dan nomor mesin IKRA753729 atas nama Siswantoatas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi Rp.483.280.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Rp.183.280.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh riburupiah)
 - b. Kerugian Imateriil Rp.300.000.000,- (tiga ratus rupiah);
9. Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sita atas semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpens;



10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sita jaminan atas semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *a quo* sampai dengan Tergugat Rekonvensi Melaksanakan Putusan *a quo*;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Kiranya Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan Putusan Hukum yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505141505830001 atas nama SISWANTO, (bukti P/TR.1);
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu, Type : New Ayla 1.0 X MT MC, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKS4DA3JNJ096565, Nomor Mesin : 1KRA753729, Nomor Polisi : AG 1066PH, atas nama : SISWANTO, (bukti P/TR.2);
3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400403002298704 tertanggal 07 Januari 2023 (bukti P/TR.3);

Menimbang, bahwa bukti surat P/TR.1 sampai dengan P/TR.3 telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya dan juga gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400403002298704 tertanggal 07 Januari 2023 (bukti T/PR.1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana (bukti T/PR.2);
3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siswanto, (bukti T/PR.3);
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00034178.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bukti T/PR.4);
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama dengan Nomor Perjanjian 01400403002298704, tertanggal 27 Desember 2022 (bukti T/PR.5);



6. Fotocopy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01400403002298704, tertanggal 07 Januari 2023, (bukti T/PR.6);

7. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 978, tertanggal

11 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris BOYKE HADI M S, S.H., M.Kn., (bukti T/PR.7);

8. Fotocopy Surat Konfirmasi Persetujuan, tertanggal 7 Januari 2023 (bukti T/PR.8);

9. Fotocopy Surat Pemberian Hak Penguasaan Kembali dengan Nomor Perjanjian 01400403002298704, tertanggal 07 Januari 2023 (bukti T/PR.9);

10. Fotocopy Surat Pemberian Hak Untuk Menjual dengan Nomor Perjanjian 01400403002298704, tertanggal 07 Januari 2023 (bukti T/PR.10);

Menimbang, bahwa bukti surat T/PR.1 sampai dengan T/PR.10 telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi sehingga selanjutnya Majelis Hakim, memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengajukan kesimpulan pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan melakukan tindakan upaya penarikan unit kendaraan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara materiil yakni hilangnya semua uang downpayment dan pembayaran angsuran milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sedari awal awal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima dan mengerti semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana perjanjian kredit No. 0140040300222988704, dan bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kesadaran sendiri telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi setiap dan seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian yang ditandatanganiinya. Maka oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sekiranya tunduk dan patuh atas ketentuan dan persyaratan yang disepakatinya, selebihnya dengan keputusan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan pembiayaan atas obyek kendaraan tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan kemampuan ekonomi atas kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi anehnya baru menginjak angsuran ke 3 (tiga) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sengaja tidak bertikad baik dengan tidak melaksanakan atas kewajiban pembayaran dengan alasan faktor masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban, oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai kesepakatan Perjanjian kredit nomor akad awal : 01400403002298704 tertanggal 07 Januari 2023 untuk untuk membeli secara cicilan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk : Daihatsu, Type : New Ayla 1.0 X MT MC, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKS4DA3JNJ096565, Nomor Mesin : 1KRA753729, Nomor Polisi : AG 1066PH, atas nama : Siswanto, seharga Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak memberikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



restrukturisasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan melakukan tindakan upaya penarikan unit kendaraan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka berdasarkan hal tersebut, kewajiban pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR itu, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit. Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang selanjutnya diberi tanda P/TR.1 sampai dengan P/TR.3 namun tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis yang selanjutnya diberi tanda T/PR.1 sampai dengan T/PR.10 namun tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti tertulis yaitu bukti tertanda P/TR.1 sampai dengan P/TR.3, dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat bukti tertulis yaitu bukti tertanda T/PR.1 sampai dengan bukti tertanda T/PR.10 dipersidangan Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”. Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur yakni :

1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subyektif orang lain ;
- b. Kewajiban hukum pelaku ;
- c. Kaedah kesusilaan ;
- d. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang

dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa `dari bukti surat P/TR.2 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu, Type : New Ayla 1.0 X MT MC, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKS4DA3JNJ096565, Nomor Mesin : 1KRA753729, Nomor Polisi : AG 1066PH, atas nama : SISWANTO dan bukti surat P/TR.3 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400403002298704 tertanggal 07 Januari 2023, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempunyai kesepakatan Perjanjian Kredit nomor akad awal : 01400403002298704 tertanggal 07 Januari 2023 untuk untuk membeli secara cicilan 1 (satu) unit kendaraan roda 4

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Merk : Daihatsu, Type : New Ayla 1.0 X MT MC, Warna : Kuning, Nomor Rangka: MHKS4DA3JNJ096565, Nomor Mesin : 1KRA753729, Nomor Polisi : AG 1066PH, atas nama : Siswanto, seharga Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa telah keluar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu, Type : New Ayla 1.0 X MT MC, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKS4DA3JNJ096565, Nomor Mesin : 1KRA753729, Nomor Polisi : AG 1066PH, atas nama : SISWANTO;
- Bahwa kewajiban pembayaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran sebanyak 60 bulan;

Menimbang, bahwa atas segala yang timbul dari perjanjian kredit antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana telah ditetapkan, yang mana kesepakatan tersebut dalam perkara aquo telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan kredit dikualifisir sebagai sebuah perjanjian yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan kredit tersebut mengikat bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan penarikan paksa dan tidak memberikan keringanan atau restrukturisasi sehingga membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil berupa hilangnya semua uang downpayment dan pembayaran angsuran milik Penggugat yang dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang memunculkan fakta tentang kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan penarikan paksa dan tidak memberikan keringanan atau restrukturisasi yang membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil berupa hilangnya semua uang downpayment dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



pembayaran angsuran milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat terlebih dahulu membuktikan adanya penarikan paksa dan tidak memberikan keringanan atau restrukturisasi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian atas hal tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menuntut kerugian secara perdata;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengalami kerugian yang disebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam bukti suratnya yaitu T/PR.1 sampai dengan T/PR.10 adalah semua hal yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dimana terdapat suatu perjanjian yang mengikat para pihak berupa kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400403002298704 tertanggal 07 Januari 2023 dimana perjanjian tersebut sehubungan dengan fasilitas kredit untuk membeli secara cicilan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk : Daihatsu, Type : New Ayla 1.0 X MT MC, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKS4DA3JNJ096565, Nomor Mesin : 1KRA753729, Nomor Polisi : AG 1066PH, atas nama : SISWANTO, seharga Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan kewajiban pembayaran setiap bulannya adalah sebesar Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran sebanyak 60 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil-dalil tersebut tidak didukung atau tidak disertai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 yakni menyatakan penarikan paksa dan tidak diberikannya restrukturisasi adalah Perbuatan Melawan Hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 yang meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah debitur yang beritikad baik dan petitum angka 3 yang meminta agar pembayaran downpayment/DP dan cicilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pembayaran yang sah dan berharga, yang merupakan petitum pokok dari gugatan, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya, karena berkaitan dengan petitum tersebut, sudah sepatutnya ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa secara nyata Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan nomor perjanjian 0140040300222988704 tertanggal 07 Januari 2023. Dengan obyek pembiayaan atas Mobil Daihatsu/New Ayla/1.0 X MT MC tahun 2023 warna kuning, nomor rangka MHKS4DA3JNJ096565 dan nomor mesin IKRA753729 atas nama Siswanto dalam keadaan baru dan telah dibebani sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00034178.AH.05.01 tertanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



2. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan nomor 0140040300222988704 tertanggal 07 Januari 2023, Tergugat Kompensi mempunyai jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar kepada pihak Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan enam ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut Tergugat Rekonpensi diharuskan membayar angsuran dalam setiap bulannya sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu rupiah) selama 60 kali angsuran;
4. Bahwa, dalam kenyataan dan pelaksanaannya Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakannya secara baik dimana Tergugat Rekonpensi menunggak pada pembayaran angsuran ke 3 (tiga) sejak bulan Maret 2023, sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat Rekonpensi belum membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa, rupanya Tergugat Rekonpensi telah sengaja yang masih diawal angsuran tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana mestinya, untuk itu Penggugat Rekonpensi sudah berupaya melakukan pemberitahuan secara tertulis (teguran) maupun secara lisan mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi. Namun Tergugat Rekonpensi mengabaikannya dan tetap tidak melakukan kewajiban hingga sekarang;
6. Bahwa, oleh karena dengan tidak mempunyai itikat baik serta untuk menghindari kewajibannya kepada pihak Penggugat Rekonpensi, justru pihak Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Kediri;
7. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah tidak mengangsur sampai dengan sekarang (seperti yang diuraikan pada poin 6 diatas) dengan tenor pembayaran 60 per bulan serta dengan mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi dan atas perbuatan tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, pihak penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil:
 - 1) Kerugian materiil berupa sisa tunggakan angsuran Tergugat berikut denda sebesar Rp.183.280.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 2) Sedangkan kerugian Immateriil karena beban mental serta hilangnya kepercayaan publik terhadap Penggugat Rekonpensi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus rupiah);

Oleh karenanya wajar serta sesuai menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 483.280.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sehingga untuk selanjutnya terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Gugatan Wanprestasi sedangkan gugatan pokoknya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum berbeda secara prinsip. Wanprestasi harus didasarkan perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian itu. Sementara, Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melawan hukum, yang mencakup, pidana, perdata, maupun pidana dan perdata sekaligus. Karenanya, keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah, hal mana sesuai dengan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabung dengan gugatan Wanprestasi sehingga terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, patutlah untuk tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini dibacakan diperhitungkan sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Mahyudin, S.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.M.H

Agung Kusumo Nugroho, S.H.M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Siti Nur Syamsiah Basri, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp 92.000,00;
4. Meterai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi Putusan Akhir.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)